

## Peranan Kelurahan Surodikraman Bersama Komunitas GEMPA *Adventure* dalam Mewujudkan Generasi Muda Sadar Hukum di Kelurahan Surodikraman Ponorogo Jawa Timur

Dwi Rahayu Kristianti\*<sup>1</sup>, Dri Utari Christina Rachmawati<sup>2</sup>, Zendy Wulan Ayu Widi Prameswari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

\*e-mail: [dwi.rahayu@fh.unair.ac.id](mailto:dwi.rahayu@fh.unair.ac.id)<sup>1</sup>, [dri.utari@fh.unair.ac.id](mailto:dri.utari@fh.unair.ac.id)<sup>2</sup>, [zendy@fh.unair.ac.id](mailto:zendy@fh.unair.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Dalam rangka menjamin kepatuhan hukum di masyarakat, diperlukan suatu program peningkatan kesadaran hukum yang dilakukan di seluruh lapisan masyarakat, bahkan anak usia dini. Melalui kesadaran akan pentingnya pemahaman hukum, maka muncullah inisiatif Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Bagian Hukum Tata Negara Universitas Airlangga di salah satu daerah di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yaitu Desa Surodikraman. Melalui pengkajian tersebut, dapat diketahui bahwa faktor utama penyebab banyaknya masyarakat yang melakukan migrasi ke luar negeri adalah karena alasan ekonomi. Migrasi tersebut pada akhirnya juga turut menimbulkan permasalahan baru diantaranya permasalahan hukum, stigma negatif dari masyarakat mengenai status Pekerja Migran Indonesia, hingga kurangnya perhatian dan kasih sayang terhadap anak Pekerja Migran Indonesia yang ditinggal di kampung halaman. Pada akhirnya, diselenggarakanlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kecamatan tersebut. Hasil dari kegiatan tersebut menyimpulkan bahwa peran orang tua sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan pola asuh yang baik agar dapat melahirkan generasi muda yang unggul dan memiliki integritas yang baik. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat berupaya memberikan masukan kepada tokoh masyarakat setempat agar dapat menyalurkan kegiatan yang produktif dan positif kepada generasi muda setempat.

**Kata kunci:** *Generasi Muda, Pemerintah Kelurahan, Sadar Hukum*

### Abstract

In order to ensure legal compliance in society, a program to increase legal awareness is needed that is carried out in all levels of society, even early childhood. Through awareness of the importance of understanding the law, a Community Service initiative emerged by the Department of Constitutional Law, Airlangga University in one of the areas in Ponorogo Regency, East Java, namely Surodikraman Village. Through this study, it can be seen that the main factor causing many people to migrate abroad is for economic reasons. This migration ultimately also causes new problems, including legal problems, negative stigma from the community regarding the status of migrant workers, and lack of attention and affection for migrant workers' children left behind in their hometowns. In the end, community service activities were held that were in accordance with the needs of the community in the sub-district. The results of these activities concluded that the role of parents is very much needed to be able to provide good parenting in order to produce a superior young generation with good integrity. The Community Service Team seeks to provide input to local community leaders so that they can channel productive and positive activities to the local young generation.

**Keywords:** *Legal Awareness, Sub-District Government, Young Generation*

## 1. PENDAHULUAN

Hukum ada sejak masyarakat ada (*ubi societas ibi ius*) merupakan suatu postulat sederhana yang mengindikasikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan eksistensi hukum haruslah dipatuhi keberadaannya. Hukum sendiri memiliki tujuan untuk menciptakan damai sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, kepatuhan dan kesadaran terhadap hukum perlu untuk ditanamkan guna mengajarkan mengenai apa yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum. Kepatuhan hukum inilah yang harus tetap berjalan dengan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Dalam rangka menjamin kepatuhan hukum dalam masyarakat maka diperlukan suatu program peningkatan kesadaran hukum yang

dilakukan pada seluruh lapisan masyarakat, bahkan masyarakat usia dini sekalipun. Melalui kesadaran akan pentingnya pemahaman hukum, kemudian muncullah inisiasi Pengabdian Masyarakat oleh Bagian Hukum Tata Negara Universitas Airlangga terhadap salah satu wilayah di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yakni Kelurahan Surodikraman.

Surodikraman merupakan salah satu kelurahan yang terletak pada Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang pada faktanya tidak terlepas dari permasalahan dan kebutuhan hukum yang terjadi di masyarakatnya. Merujuk pada data yang ada, sebagian besar penduduk Kelurahan Surodikraman merupakan para pekerja migran yang bermigrasi untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Kondisi tersebut menjadikan Kelurahan Surodikraman memberikan sumbangsih yang cukup besar terhadap jumlah pekerja migran dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dinas Ketenagakerjaan mencatat telah terdapat lebih dari 30 ribu penduduk Ponorogo, Jawa Timur yang menjadi pekerja migran di luar negeri. Fenomena masyarakat yang memutuskan migrasi ke luar negeri untuk bekerja lebih utamanya ialah disebabkan oleh faktor ekonomi (Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 2018). Selain itu, kondisi ini diakibatkan juga oleh sedikitnya jumlah lapangan pekerjaan di wilayah daerah tersebut sehingga dalam rangka memperbaiki perekonomian warga masyarakat memutuskan untuk bermigrasi ke luar negeri.

Bagai dua sisi mata uang, keberadaan pekerja migran di luar negeri memang berperan sebagai penopang perekonomian penduduk, akan tetapi di sisi lain kondisi tersebut juga memunculkan permasalahan baru khususnya bagi pekerja migran dan keluarga pekerja migran. Beberapa kasus yang kerap kali terjadi ialah seperti penipuan pemberangkatan pekerja migran, pembunuhan pekerja migran, hamilnya pekerja migran di luar negeri, meningkatnya kasus perselingkuhan yang berdampak pada tingginya tingkat perceraian, hingga kurang optimalnya pola pengasuhan anak. Dalam hal pengasuhan anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang berprofesi sebagai pekerja migran, dilakukan dengan berbagai pola seperti: pengasuhan oleh salah satu dari kedua orang tua; pengasuhan yang diserahkan kepada kerabat; maupun pengasuhan dengan sistem kontrak kepada tetangga. Para pekerja migran biasanya mengirimkan sejumlah uang untuk keperluan anak yang ditinggalkan, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian sejumlah materi tidak serta merta dapat menggantikan pengasuhan, pendidikan, dan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh orang tua.

Di dalam konstitusi yakni Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Dengan kata lain, konstitusi mengamanatkan perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat berperan paling substansial dalam menjadikan anak sebagai tunas dan generasi penerus cita-cita bangsa, serta keluarga juga wajib melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan fenomena pola asuh anak dari pekerja migran maka terdapat potensi tidak optimalnya perlindungan terhadap hak-hak anak. Tidak optimalnya pola pengasuhan anak, pada akhirnya juga dapat berimplikasi terhadap munculnya kenakalan-kenakalan remaja di kemudian hari.

Sebagaimana halnya permasalahan yang umum terjadi di kalangan keluarga pekerja migran, maka permasalahan serupa juga terjadi pada warga Kelurahan Surodikraman. Kasus-kasus tersebut antara lain meliputi: perceraian, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan anak, pergaulan bebas, perjudian, penyalahgunaan minuman beralkohol, hingga penggunaan narkoba, berdasarkan hasil Wawancara dengan Rr.Rina Ummu Hani'Assalimah, Div. SDM/Lingkungan GEMPA *Adventure* pada 20 Februari 2021. Keadaan ini diakibatkan pula oleh beberapa faktor lainnya, antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman akan hukum membuat warga tidak mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan mempunyai konsekuensi yuridis;
- b. Lemahnya pengawasan dikarenakan ketiadaan orang tua yang seharusnya melaksanakan fungsi tersebut;
- c. Ketidakmampuan masyarakat untuk mengendalikan perilaku buruk di kalangan generasi muda

Hal-hal tersebut di atas tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab dari keluarga para pekerja migran, utamanya tanggung jawab juga dipegang oleh pemerintah. Pemerintahan tingkat kelurahan mempunyai peranan yang penting untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kelurahan juga harus hadir dalam mewujudkan generasi muda yang sadar hukum. Beberapa langkah dan strategi dapat dilakukan oleh kelurahan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pemuda. Kelurahan dapat menyelenggarakan seminar dan workshop mengenai hukum bagi pemuda desa. Seminar ini melibatkan ahli hukum dari luar desa untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Indonesia (*Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Pemuda Desa Cipari: Dukungan Pemerintah - Cipari*, n.d.). Selain itu, kelurahan juga dapat menciptakan program pelatihan hukum secara berkala yang diikuti oleh pemuda desa. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi desa (*Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Pemuda Desa Cipari: Dukungan Pemerintah - Cipari*, n.d.).


Kegiatan lain juga dapat dilakukan oleh kelurahan, semisal mengadakan kegiatan sosialisasi hukum di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pemuda (*Membangun Kesadaran Hukum dan Pemahaman Demokrasi bagi Pemuda Desa caruy: Upaya Pemerintah Desa / Caruy*, n.d.). Kerja sama antara pemerintah desa dan pemuda desa sangat penting. Pemuda desa harus aktif terlibat dalam proses pembangunan kesadaran hukum dan pemahaman demokrasi. Pemerintah desa harus mendengarkan aspirasi dan masukan dari pemuda desa, serta memberikan mereka ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di desa (*Membangun Kesadaran Hukum dan Pemahaman Demokrasi bagi Pemuda Desa caruy: Upaya Pemerintah Desa / Caruy*, n.d.).

Program di atas dilakukan oleh Kelurahan Surodikraman yang telah bekerjasama dengan Komunitas GEMPA *Adventure* untuk merealisasikan pemuda setempat yang sadar hukum. Pendidikan hukum yang dimulai sejak dini akan membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang sadar hukum. Hal ini akan membentuk rasa kebutuhan akan peraturan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum secara keseluruhan (Nurkasihani, n.d.). Kesadaran hukum yang tinggi akan menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini akan memberikan rasa keadilan dan mengurangi ketidakpastian yang mungkin timbul dari pelanggaran hukum (Penelitian et al., 2022, hal. 457–465). Dengan demikian, kesadaran hukum yang tinggi di kalangan pemuda setempat akan membawa manfaat jangka panjang yang sangat signifikan bagi pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Atas dasar kebutuhan tersebut, Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga menginisiasi Pengabdian Masyarakat dengan tema **Program Peningkatan Generasi Muda Sadar Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19 di Komunitas GEMPA *Adventure* (Generasi Merah Putih Penggiat/Peduli Alam)**. Program ini dilaksanakan di Kelurahan Surodikraman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dengan tujuan: a) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Surodikraman; b) menstimulus pola asuh yang lebih optimal untuk meminimalisir munculnya kenakalan remaja; c) mengedukasi pemahaman hukum untuk mengendalikan perilaku buruk di kalangan remaja. Hal tersebut dilakukan dengan harapan bahwa nantinya melalui rangkaian program Pengabdian Masyarakat, masyarakat Kelurahan Surodikraman dapat melakukan upaya perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini.

## 2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan melalui 3 (tiga) metode, yang meliputi:



Gambar 1. Metode Pengabdian Masyarakat

Pertama adalah metode asesmen, dalam bahasa Inggris *assessment* dapat didefinisikan sebagai penilaian (Lay, 2018, hal. 30). Metode *assessment* digunakan untuk memperoleh data beserta penilaian lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dan kebutuhan lokasi kegiatan Pengabdian Masyarakat yaitu Kelurahan Surodikraman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dalam melakukan metode ini, peneliti melakukan sebuah wawancara secara *online* dengan sejumlah pihak yang terkait diantaranya meliputi Komunitas GEMPA *Adventure* yang terdiri dari beberapa generasi muda di Kelurahan Surodikraman dan Lurah Kelurahan Surodikraman.

Kedua adalah metode seminar *online* (webinar). Webinar menjadi sebuah sarana yang digunakan untuk melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi dengan mengundang beberapa narasumber yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas (Prehanto et al., 2021, hal. 47). Pada kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, tim menyelenggarakan dua kali webinar yang ditujukan untuk menggali dan juga menganalisa lebih dalam lagi terkait dengan pokok permasalahan dan kebutuhan desa yang ditinjau dari perspektif narasumber yang terdiri dari akademisi hukum dan tokoh desa setempat.

Ketiga adalah metode pembentukan generasi muda sadar hukum. Metode ini ditujukan agar generasi muda di kawasan Kelurahan Surodikraman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dapat memberikan sumbangsuhnya terhadap permasalahan dan kebutuhan desa agar nantinya menjadi siap dalam menangani permasalahan yang serupa. Melalui rangkaian metode yang telah ada sebelumnya yakni *assessment* dan webinar, diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengedukasi dan memberikan pemicu kesadaran hukum melalui penyusunan model kelompok generasi muda sadar hukum sesuai aspirasi generasi muda dan masyarakat desa berdasarkan hasil dari FGD (*Focus Group Discussion*) dan Webinar.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Asesmen dengan Kelurahan Surodikraman dan Organisasi GEMPA *Adventure*

Asesmen dalam program Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dengan cara mencari informasi sedalam mungkin terkait dengan problematika yang sedang dialami Kelurahan Surodikraman, Ponorogo, Jawa Timur. Tim dari Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Airlangga mengundang beberapa tokoh masyarakat setempat yakni Lurah Kelurahan Surodikraman dan Ketua Komunitas GEMPA *Adventure* untuk dapat berbagi informasi seputar hal-hal yang menjadi problematika dalam wilayah tersebut. Selain itu, melalui dialog dengan generasi muda dan tokoh masyarakat juga perangkat kelurahan pada akhirnya tim dapat menggali potensi dan problematika hukum yang dihadapi oleh generasi muda di Kelurahan Surodikraman

Melalui informasi yang disampaikan, tim menemukan sebuah fakta terkait dengan banyaknya warga desa Kelurahan Surodikraman yang memutuskan untuk bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri karena kurangnya lapangan pekerjaan pada Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Namun yang menjadi ironi, beberapa dari masyarakat desa tersebut justru mengalami penipuan pada saat proses pemberangkatan ke negara tujuan migrasi. Selain itu, tidak jarang pula pekerja migran menghadapi berbagai macam problematika, seperti halnya problematika hukum, banyaknya stigma negatif dari masyarakat setempat terkait dengan status pekerja migran, sekaligus kurangnya perhatian dan kasih sayang bagi anak-anak pekerja migran yang ditinggalkan di kampung halaman.

Setelah menggali informasi lebih dalam terkait dengan problematika tersebut, diperoleh fakta bahwa secara keseluruhan faktor yang dapat membuat masyarakat setempat memutuskan untuk menjadi pekerja migran adalah faktor ekonomi. Faktor tersebut menyebabkan masyarakat tidak memiliki pilihan lain, sehingga terpaksa mengambil alternatif untuk menjadi pekerja migran. Keputusan tersebut tentu juga berdampak kepada kehidupan keluarga yang ditinggalkan terlebih anak dari pekerja migran. Berdasarkan informasi yang disampaikan, anak-anak pekerja migran umumnya jarang mendapatkan pengasuhan secara langsung dari orang tua yang utuh. Terdapat anak yang hanya diasuh oleh salah satu dari kedua orang tuanya, ada yang diserahkan kepada kerabat terdekat untuk diasuh, atau bahkan ada pula yang diserahkan kepada tetangga untuk berkenan menjaga anak yang ditinggalkan dengan menerapkan sistem kontrak.

Kurangnya perhatian secara langsung dari orang tua menyebabkan beberapa anak yang ditinggalkan menjadi kurang mampu melakukan komunikasi sosial, kurang mendapatkan aktivitas yang layak sebagai seorang anak, hingga berujung pada munculnya berbagai fenomena kenakalan remaja. Seorang anak sejatinya perlu mendapatkan perhatian serta kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa anak merupakan aset negara untuk masa depan (Sumara et al., 2017, hal. 346). Dari dampak yang ditimbulkan dari adanya akibat pola asuh yang salah membuka peluang terjadinya tindak kriminalitas yang dilakukan seorang anak. Dari permasalahan tersebut, maka sudah seharusnya ditemukan jalan keluar terbaik agar masa depan seorang anak tidak dikorbankan karena alasan kurangnya perhatian yang mereka dapatkan.

### **3.2. FGD (*Focus Group Discussion*)/Webinar dengan Generasi Muda di Surodikraman dan Anggota Komunitas *GEMPA Adventure***

Webinar sebagai rangkaian program Pengabdian Masyarakat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 21 Agustus 2021 dan tanggal 8 Oktober 2021. Kegiatan webinar ini mengundang masyarakat dan generasi muda Kelurahan Surodikraman, serta Komunitas *GEMPA Adventure* Ponorogo, Jawa Timur. Webinar pertama dilaksanakan dengan mengangkat tema Penyuluhan Hukum: Peningkatan Generasi Muda Sadar Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19. Dalam Webinar ini, Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga, mengundang dua narasumber yaitu Yoga Arganata, S.Pd. yang merupakan Perwakilan dari Komunitas *GEMPA Adventure*. Selain itu terdapat pula narasumber kedua yakni Dr. Sukardi, S.H., M.H. yang merupakan Dosen Pengajar Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga.




Gambar 2. Kegiatan Webinar dengan Generasi Muda di Surodikraman dan Anggota Komunitas *GEMPA Adventure*

Sebelum dilaksanakannya sesi diskusi dalam webinar, acara tersebut terlebih dahulu dibuka oleh sambutan dari Lurah dari Kelurahan Surodikraman yaitu Ahwayuning Hirowati, S.H. yang mana dalam sambutannya diberikan gambaran singkat terkait keadaan dan juga permasalahan yang terjadi pada wilayah kelurahan tersebut. Selain itu, Ahwayuning Hirowati juga menyampaikan beberapa program kerja dan kerja sama yang dilaksanakan pada daerah kepemimpinannya. Selanjutnya, sambutan yang kedua diberikan oleh Rr. Rina Ummu Hani'Assalimah, S.Sos, selaku Pembina dari Komunitas *GEMPA Adventure* Ponorogo, Jawa Timur. Pembina yang lebih akrab disapa Putri tersebut menyatakan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya atas kerja sama yang dibangun melalui program Pengabdian Masyarakat bersama Kelurahan Surodikraman dan Komunitas GEMPA *Adventure*. Tidak lupa ia juga menuturkan pesan bagi para pemuda agar tetap berkualitas dalam berkiprah bagi negara. Pada bagian akhir pembukaan acara ditutup dengan sambutan oleh Dri Utari, S.H., LL.M. selaku perwakilan panitia Pengabdian Masyarakat yang menyatakan harapan melalui kegiatan webinar tersebut.

Pada sesi pemaparan oleh narasumber pertama, diberikan gambaran secara spesifik terkait permasalahan yang timbul pada kalangan generasi muda Ponorogo, Jawa Timur, khususnya Kelurahan Surodikraman. Dalam pemaparannya Yoga Arganata menyatakan beberapa permasalahan konkret yang kerap kali terjadi seperti kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak, kurangnya perhatian orang tua kepada anak, minimnya aktivitas positif yang mendukung kemajuan generasi muda, serta kurangnya komunitas yang berprinsip sosial. Hal tersebut tidak lain diakibatkan karena banyaknya orang tua di wilayah tersebut memutuskan untuk menjadi pekerja migran di luar negeri. Padahal di lain sisi, masa kanak-kanak dan masa remaja memegang peran substansial dalam pembentukan karakter generasi muda di kemudian hari. Kondisi-kondisi inilah yang kemudian memberikan sumbangsih cukup besar akan adanya fenomena-fenomena kenakalan remaja pada wilayah tersebut.



Gambar 2. Perwakilan Anggota GEMPA *Adventure* memberikan presentasi

Kemudian, setelah dilakukan pemaparan oleh narasumber pertama, sesi diskusi dilanjutkan oleh narasumber kedua yakni Dr. Sukardi, S.H., M.H. Dalam sesi diskusi yang kedua dijabarkan secara komprehensif terkait peran pemerintah daerah terhadap pengembangan generasi muda. Melalui pemaparan narasumber kedua dapat diketahui secara sistematis terkait wewenang pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan pengembangan tersebut meliputi bidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, dan bidang-bidang relevan lainnya. Selain itu Dr. Sukardi juga menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur memiliki kewenangan yang cukup substansial dalam melaksanakan pengembangan terhadap generasi muda yang mana dasar hukumnya dapat ditinjau melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hal tersebut dapat diupayakan sebagai sarana membentuk generasi muda yang inovatif, mandiri, serta menjadi insan yang berkualitas dan berprestasi.

Berselang 2 (dua) minggu pasca dilaksanakannya webinar pertama, kemudian dilanjutkan dengan webinar kedua dengan mengangkat konsep yang bersentuhan langsung dengan generasi muda. Webinar kedua mengangkat tema Mengubah Cara Berpikir: Mengubah Masa Depan Generasi Muda. Tema ini diambil menjadi pokok pembahasan dalam webinar dengan harapan bahwa generasi muda Kelurahan Surodikraman dapat memiliki pola pikir yang tepat dalam membangun masa depan. Narasumber dalam webinar kedua ialah Adri Suyanto, S.H. yang merupakan trainer, entrepreneur, dan motivator profesional pada Azanaya Life Courses. Adri Suyanto menyampaikan materi dan motivasi kepada warga masyarakat dan pemuda Kelurahan Surodikraman secara menarik dan menyenangkan.

Melalui materinya, Adri Suyanto memaparkan bagaimana seharusnya pola pikir yang dibentuk oleh para pemuda untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketepatan dalam pola pikir tersebutlah yang dapat membentuk masa depan pemuda di kemudian

hari. Pada akhir sesi webinar terdapat beberapa pertanyaan yang diberikan oleh peserta yang merupakan generasi muda dari Ponorogo, Jawa Timur terkait kendala yang dihadapi dalam membentuk pola pikir dalam mempersiapkan masa depan. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat dan dokumentasi foto bersama. Dengan dilaksanakannya webinar tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman yang membawa generasi muda Ponorogo, Jawa Timur mengubah pola pikir positif dalam bertindak untuk membentuk masa depan yang lebih baik.

### **3.3. Model Pembentukan Generasi Muda Sadar Hukum di Kelurahan Surodikraman Ponorogo, Jawa Timur**

Pada tahap akhir dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim berusaha untuk membuat suatu model pembentukan generasi muda sadar hukum yang sesuai dengan masyarakat di kelurahan tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kendala yang sangat besar. Masyarakat dan generasi muda kelurahan tersebut masih membutuhkan bantuan dalam memahami aturan-aturan hukum yang ada di sekitarnya. Tim pengabdian kepada masyarakat merasa bahwa sosialisasi dan peningkatan kesadaran warga masyarakat desa mitra perlu diupayakan secara berkelanjutan, sehingga dapat menyajikan pola pembentukan generasi muda sadar hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi sosial dan juga budaya masyarakat.

Rencana tahapan berikutnya dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah akan dilaksanakannya FGD secara *online* berkaitan dengan penggalian jenis-jenis pengasuhan anak, utamanya anak pekerja migran, dan masalah hukum apa yang sering dihadapi oleh para generasi muda ini. Dalam kegiatan tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat akan melakukan diskusi dengan peserta untuk menggali budaya masyarakat desa setempat. Hal ini dilakukan agar pembentukan kelompok generasi muda sadar hukum mencerminkan partisipasi langsung dari masyarakat dan model kelompok diharapkan akan sesuai dengan budaya lokal setempat di Kelurahan Surodikraman, Ponorogo, Jawa Timur.

Setelah dilakukan FGD tersebut, selanjutnya akan dilakukan penyusunan model kelompok generasi muda sadar hukum sesuai aspirasi generasi muda dan masyarakat desa berdasarkan hasil dari FGD. Draft model kelompok generasi muda sadar hukum akan disusun sesuai dengan aspirasi generasi muda dan masyarakat desa tersebut dalam tahap selanjutnya akan dimintakan pendapat atau masukan kembali kepada warga Kelurahan Surodikraman, Ponorogo, Jawa Timur.

Lebih lanjut, peningkatan generasi muda sadar hukum secara umum akan dilakukan pula dengan mengukur partisipasi pemuda di Kelurahan Surodikraman dalam kegiatan hukum seperti seminar, workshop, dan pelatihan hukum. Pengukuran juga dilakukan terhadap keterlibatan aktif pemuda dalam organisasi pemuda desa yang berfokus pada hukum. Sementara itu, kepada pihak kelurahan sendiri juga dilihat bagaimana dukungan kelurahan dalam pelaksanaan program kesadaran hukum, termasuk sumber daya dan fasilitas yang disediakan. Dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan ini, dapat terlihat bahwa minat pemuda untuk lebih mengenal dan menyadari hukum meningkat disertai dengan adanya dukungan dari kelurahan untuk kegiatan para pemuda.

## **4. KESIMPULAN**

Melalui tahapan Pengabdian Masyarakat sebagaimana pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa melalui asesmen dengan Kelurahan Surodikraman dan Komunitas GEMPA *Adventure* dapat diketahui bahwa faktor utama yang menyebabkan banyaknya migrasi penduduk ke luar negeri adalah alasan ekonomi. Migrasi tersebut pada akhirnya juga memberikan sumbangsih timbulnya permasalahan baru yang meliputi permasalahan hukum, stigma negatif dari masyarakat terkait status pekerja migran, hingga kurangnya perhatian dan kasih sayang bagi anak-anak pekerja migran yang ditinggalkan di kampung halaman. Webinar yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga diharapkan dapat menjadi sarana diskusi dalam rangka menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Webinar yang diisi oleh Dr. Sukardi, S.H., M.H., Yoga Arganata, S.Pd, dan Adri Suyanto, S.H., tersebut bertujuan untuk mengetahui permasalahan di Kelurahan

Surodikraman, memahami peran Pemerintah Daerah bagi pengembangan generasi muda, serta membantu generasi muda memiliki pola pikir yang tepat untuk membentuk masa depan yang baik. Pada tahap akhir dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dibuat suatu model pembentukan generasi muda sadar hukum yang sesuai dengan masyarakat di kelurahan tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali jenis-jenis pengasuhan anak, utamanya anak pekerja migran, dan masalah hukum yang sering dihadapi oleh para generasi muda. Hal ini dilakukan agar pembentukan kelompok generasi muda sadar hukum mencerminkan partisipasi langsung dari masyarakat dan model kelompok diharapkan akan sesuai dengan budaya lokal setempat di Kelurahan Surodikraman, Ponorogo, Jawa Timur.

Anak merupakan aset masa depan sebuah negara. Keberlangsungan hidup negara bergantung secara penuh pada kualitas generasi muda saat ini. Karakter dan integritas generasi muda saat ini akan berpengaruh terhadap masa depan bangsa. Berdasarkan hal tersebut, maka peran serta dari orang tua sangat diperlukan untuk dapat memberikan pola asuh yang baik agar dapat menghasilkan generasi muda yang unggul dan mampu memiliki integritas yang baik. Oleh sebab itu, tim Pengabdian Masyarakat berupaya memberikan usulan kepada tokoh desa setempat untuk dapat membentuk fasilitas bagi generasi di Kelurahan Surodikraman agar dapat menyalurkan aktivitas yang produktif dan positif. Seperti halnya dalam bentuk pelatihan prakarya, seminar mengenai generasi muda, forum diskusi, maupun pengembangan komunitas generasi muda seperti komunitas GEMPA *Adventure* yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih bagi pembangunan karakter generasi muda yang baik dan paham hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Lay, M. T. M. (2018). *Keterlaksanaan dan hambatan-hambatan asesmen pendidikan karakter (studi deskriptif eksploratif keterlaksanaan dan hambatan-hambatan asesmen pendidikan karakter di SMP)*.
- Membangun Kesadaran Hukum dan Pemahaman Demokrasi bagi Pemuda Desa caruy: Upaya Pemerintah Desa | Caruy.* (n.d.). Diambil 30 Juli 2024, dari <https://caruy.desa.id/membangun-kesadaran-hukum-dan-pemahaman-demokrasi-bagi-pemuda-desa-caruy-upaya-pemerintah-des>
- Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Pemuda Desa Cipari: Dukungan Pemerintah - Cipari.* (n.d.). Diambil 30 Juli 2024, dari [https://cipari.desa.id/meningkatkan-kesadaran-hukum-di-kalangan-pemuda-desa-cipari-dukungan-pemerintah#google\\_vignette](https://cipari.desa.id/meningkatkan-kesadaran-hukum-di-kalangan-pemuda-desa-cipari-dukungan-pemerintah#google_vignette)
- Nurkasihani, I. (n.d.). *Kesadaran Hukum Sejak Dini bagi Masyarakat.* Diambil 30 Juli 2024, dari [https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat](https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat)
- Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. (2018). *Disnaker Tolak Ratusan Permohonan Keberangkatan TKI, Kades Pegang Peran Penting.* Website Pemkab Ponorogo, Jawa Timur. <https://Ponorogo, Jawa Timur.go.id/2018/06/28/disnaker-tolak-ratusan-permohonan-keberangkatan-tki-kades-pegang-peran-penting/>
- Penelitian, J., Pancasila, P., Kewarganegaraan, D., Sekar, A., & Putri, S. (2022). Pentingnya Kesadaran Hukum pada Lingkungan Masyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(12), 457-465-457-465.
- Prehanto, A., Guntara, R. G., & Aprily, N. M. (2021). Pemanfaatan Webinar Sebagai Alternatif Digitalisasi Informasi dalam Seminar Kurikulum. *Indonesian Journal of Digital Business*, 1(1), 43-49. <https://doi.org/10.17509/IJDB.V1I1.34356>
- Sumara, D. S., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Kenakalan Remaja dan Penanganannya. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.24198/JPPM.V4I2.14393>
- Wawancara dengan Rr.Rina Ummu Hani'Assalimah, Div. SDM/Lingkungan GEMPA *Adventure*, 20 Februari 2021.